



LAPORAN KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PROPEMPERDA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk dapat membentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda). Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengkualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Oleh karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut dikualifikasi sebagai hak konstitusional dan negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Perencanaan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah yang disusun secara cermat, terpadu, dan terukur dengan memuat skala prioritas serta dinamika kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019, penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Propemperda Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 sebagai jawaban atas dinamika Kebutuhan Hukum masyarakat Kabupaten Wonogiri yang menuntu penciptaan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang *responsive* terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan politik di Kabupaten Wonogiri dengan mengedepankan aspek keadilan, keberpihakan terhadap masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri Bersama Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam Penyusunan Propemperda Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari pekerjaan ini adalah:

- Memberikan pembekalan bagi Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri bersama dengan Pimpinan DPRD, Ketua Komisi-Komisi DPRD, Ketua Badan Kehormatan DPRD dan Eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri terkait materi-materi yang diperlukan dalam penyusunan Propemperda Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.
- Menyusun Propemperda Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 memuat daftar prioritas raperda yang memuat uraian judul, pokok pikiran, lingkungan atau objek yang akan diatur, status raperda, dasar pelaksanaan penyusunan Raperda, penyertaan naskah akademik atau penjelasan/keterangan, unit/instansi pengusul, serta target penyampaian.

III. WAKTU dan LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Propemperda Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, kemudian setelahnya dilaksanakan Sinkronisasi Akhir Penyusunan Propemperda Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, yang beralamat di Jl. Pemuda II Nomor 4 Wnogiri.

IV. NAMA PEKERJAAN

Nama pekerjaan adalah Fasilitasi Penyusunan Propemperda Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.

V. HASIL PENCERMATAN

Setelah dilaksanakan pencermatan yang dilanjutkan dengan pengharmonisasian, sinkronisasi dan pemantapan Propemperda antara DPRD Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, maka kami sampaikan rumusan hasil kesepakatan Propemperda Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 berdasarkan sakala prioritas, sebagai berikut:

Terdapat 11 (sebelas) Raperda berasal dari DPRD yaitu:

1. Raperda Inisiatif DPRD Atas Usulan Komisi I tentang tentang BUMDesa;
2. Raperda Inisiatif DPRD Atas Usulan Komisi I tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3. Raperda Inisiatif DPRD Atas Usulan Komisi II tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Raperda Inisiatif DPRD Atas Usulan Komisi II tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
5. Raperda Inisiatif DPRD Atas Usulan Komisi II tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Raperda Inisiatif DPRD Atas Usulan Komisi III tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
7. Raperda Inisiatif DPRD Atas Usulan Komisi III tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
8. Raperda Inisiatif DPRD Atas Usulan Komisi IV tentang Penanggulangan Kemiskinan;
9. Raperda Inisiatif DPRD Atas Usulan Komisi IV tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
10. Raperda Inisiatif DPRD Atas Usulan Bapemperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Peraturan Daerah;
11. Raperda Inisiatif DPRD Atas Usulan Bapemperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Serta 5 (lima) Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah yaitu:

1. Raperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 atas usulan dari Bapperda;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa atas usulan dari Dinas PMD;
3. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa atas usulan dari Dinas PMD;
4. Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah atas usulan dari Bagian Organisasi Setda; dan
5. Raperda tentang Penyertaan Modal pada BUMD atas usulan dari Bagian Perekonomian dan SDA.

Raperda-raperda yang diusulkan oleh DPRD adalah bentuk fungsi membentuk peraturan daerah DPRD guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Wonogiri. Selain itu, raperda yang diusulkan merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sebagai *problem solving* atas permasalahan yang ada dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Adapun raperda-raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, selain merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga menjadi kebutuhan atau prioritas pembangunan.

VI. PENUTUP

Demikian laporan ini kami susun sebagai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang kami laksanakan.

Semarang, 25 Juni 2024

Tim Fasilitasi



SELAMAT DATANG

PESERTA RAPAT BAPEMPERDA

DPRD KAB WONOGIRI

**DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROPEMPERDA
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025**



Wonogiri, 6 Juni 2024

1

waluyo.fh@gmail.com



BAHAN PENGANTAR

PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KAB WONOGIRI TAHUN 2025

Oleh :

Dr. Waluyo,SH.,M.Si.

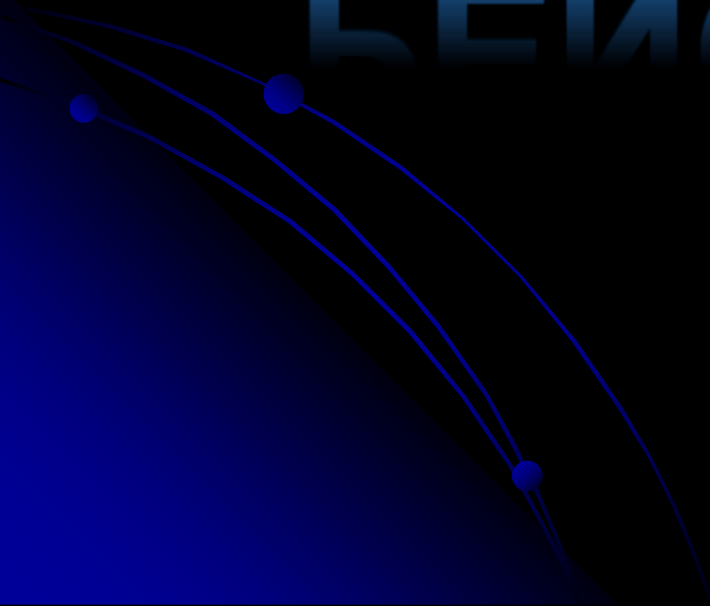
MATERI SINGKAT

Disampaikan pada kegiatan: **Rapat Koordinasi Ketua, Wakil Ketua Komisi dan Bapemperda DPRD Kab Wonogiri Dlm rangka Penyusunan Propemperda Kabupaten Wonogiri TA 2025**

Wonogiri, 6 Juni 2024

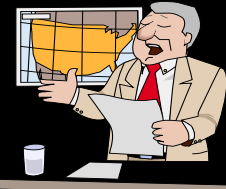
waluyo.fh@gmail.com

PENGANTAR



anggota DPRD,
komisi, gabungan
komisi, atau BP2D.

TINGKAT I



Tanggapan/Jawab
an Fraksi thd
Pendapat Kepda



BP2D(Kaji)

PARIPURNA :
Inisiator jelaskan
Tanggapan F/ Angg
inisiator beri
Jawaban
**SETUJU, SETUJU
UBAH / TOLAK**

Surat
Pimp
DPRD
kpd
KepDa

PARIPURNA:
Pimp Komisi, Gabkom,
BP2D/Pansus jelaskan
Pendapat KDh
Tanggapan/jwb an Fraksi
atas pendpat KDh

BAHAS LEBIH LANJUT:

- Rapat dg KDh/Tim Teknis
- Studi Banding;
- Konsultasi;
- Public Hearing dll

TINGKAT II

PARIPURNA:
- Laporan Komisi, Gab Komisi, atau
BP2D, PANSUS ke Pimpinan.
- Persetujuan Anggota (lisan).
- Pendapat Akhir KDh.

PENGUNDANGAN

PENYEBARLUASAN

**PEMBINAAN ?
&
EVALUASI ?**

**PIMPINAN
DPRD**

Raperda Anggota

TUGASI:
Pimp Komisi, Gabkom,
BP2D/Pansus uth
Lakukan
Perub/Penyediaan
Dan Laporkan ke
Pimp

**Ranc + Penj
tertulis &/ NA**

Tugas Bapemperda

1. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut Ranperda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap TA di lingkungan DPRD;
2. mengoordinasikan penyusunan Propemperda an. DPRD dan Pemda;
3. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum Ranperda disampaikan kpd Pimpinan DPRD;
5. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diqiukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
6. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
7. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yg berasal dari Pemda;
8. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
9. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Bamus;
10. melakukan kajian Perda; dan
11. **membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD** dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya

PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KAB/KOTA ?

No	FUNGSI	ALKAP Terkait
1	Fungsi Pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara: - membahas bersama Bupati/Walikota dan menyetujui atau tdk menyetujui Raperda Kab/Kota; - mengajukan usul Raperda Kab/Kota; dan - menyusun Propemperda Kab/Kota bersama Bupati/Walikota. (Ps 150 UUPD & Ps 3 PP 12/2018) Out Put: → RAPERDA ASPIRATIF & RESPONSIF	- BAPEMPERDA - Komisi - Banggar

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (termasuk PERDA)

1. Perencanaan → Prog Pembentukan PERDA;
2. Penyusunan;
3. Pembahasan & pengesahan → sesuai TATIB;
4. Pengundangan;
5. Penyebarluasannya.

No	TAHAPAN	RUJUKAN KET (Pasal)				
		UU 12/2011	UU 23/2014	PP 12/2018	PERPRES 87/2014	Permendagri 80/2015 (120/2018)
1	PP PERDA	- 39-40	- 239	-4	- 33 s/d 43	- 10 s/d 19.
2	PENYUSUNAN	- 56 s/d 63	- 240	-5	- 67 s/d 82	- 20 s/d 53
3	PEMBAHASAN, PENGESAHAN, PENETAPAN & NO REG PERDA	- 75 s/d 80	-241	-6 s/d 11	-83 s/d 86 - 94 s/d 109 -115 s/d 120	-63 s/d 86; -98 s/d 103 -107
	FASILITASI EVALUASI		245	-12-13	-126 s/d 131 - 139 s/d 146	91 s/d 97;
4	PENGUNDANGAN	- 81 s/d 87	242 - 244		-156 s/d 158	- 121 s/d 125
5	PENYEBARLUASAN	93 s/d 95	253 - 254		181 s/d 186	106 s/d 109

Propemperda

↳ instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis (Ps 1 angka 13 PMDN 120/2018)

PERENCANAAN

- penyusunan Propemperda;
- perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda (Dalam Keadaan Tertentu).

Penyusunan Propemperda di Lingkungan PEMDA

- Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah (PD) dlm penyusunan Propemperda di lingkungan Pemda.
- Dikoordinasikan oleh PD yg membidangi hukum kabupaten.
- Dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait:
 1. instansi vertikal dari kementerian yg menyelenggarakan urusan pem-an di bid hukum;
 2. instansi vertikal terkait sesuai dg: Kewenangan, Materi Muatan & Kebutuhan.
 3. Hasil penyusunan Propemperda diajukan oleh PD yang membidangi hukum Kab kpd Bupati melalui Sekda.
- Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemda kpd Bapemperda melalui Pimp DPRD.

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

- Penyusunan Propemperda di lingk DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA

- Penyusunan PP Perda dilaksanakan oleh PEMDA dan DPRD.
- Penyusunan PP PERDA berdasarkan atas:
 - perintah [PUU lebih tinggi](#);
 - rencana pembangunan daerah;
 - penyelenggaraan [otonomi daerah](#) dan tugas pembantuan; dan
 - aspirasi masyarakat daerah.
- Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yg ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranc Perda.
- Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dg Perda yg ditetapkan setiap tahun dg penambahan paling banyak **25%** dari jumlah rancangan Perda yg ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Contoh Raperda Delegatif

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 65

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kinerja daerah provinsi dalam melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik; dan
 - b. kebijakan Pengelolaan Sampah Spesifik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap kinerja daerah kabupaten/kota dalam melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

PP No 27/2020 ttg Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 69 ayat (2)

Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 94

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

UU No 1/2022 ttg HKPD

- Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemda disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- Propemperda ditetapkan dg Keputusan DPRD.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda diatur dg Perda;
- Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.

- Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dpt mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 2. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah; dan
 4. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

PP PERDA KUMULASI TERBUKA

PP PERDA di lingk PEMDA & DPRD dpt dimuat daftar kumulatif terbuka yg terdiri atas:

- a. akibat putusan MA;
- b. APBD;
- c. Penataan Kecamatan; dan
- d. Penataan Desa.

PP PERDA KONDISI TERTENTU

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau KDh dpt mengajukan Ranperda di luar PP PERDA yg terdiri atas:

1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah; dan
4. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

BAGIAN III

BEBERAPA KETENTUAN
PENTING DALAM UU NO
13 TAHUN 2022

POKOK2 PENYEMPURNAAN UU 13/2022

1. menambahkan metode omnibus;
2. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
3. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*);
4. membentuk PUU secara elektronik;
5. mengubah sistem pendukung dari peneliti mjd pejabat fungsional lain yg ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan PUU;
6. mengubah teknik penyusunan NA; dan
7. mengubah teknik penyusunan PUU.

Penambahan Metode Omnibus

- Metode omnibus dalam Pembentukan UU dicantumkan **sejak tahap perencanaan** dalam dokumen perencanaan Pembentukan PUU. Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan PUU.

Bagian Ketujuh

Perencanaan PUU yang menggunakan Metode Omnibus

Pasal 42A

Penggunaan metode *omnibus* dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan **harus** ditetapkan dalam **dokumen perencanaan**.

Pasal 97A

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan **metode omnibus** hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.

PENJELASAN:

Ayat (1)

- Dalam pelaksanaan koordinasi pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda Provinsi oleh menteri atau kepala lembaga yg urusan pem-an di bidang Pembentukan PUU melibatkan Menteri yg menyelenggarakan urusan pem-an dlm negeri, Menteri atau kepala lembaga yg terkait dg materi muatan Ranperda Provinsi, Pemda Provinsi, DPRD Provinsi, serta pihak lain yg dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan.

Penguatan Keterlibatan & Partisipasi Masyarakat (*meaningful participation*);

- Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu:
 1. pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*);
 2. hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan
 3. hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Pasal 64

- (1) Penyusunan Rancangan PUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan PUU.
- (1a) Penyusunan Ranc PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dpt menggunakan metode *omnibus*.
- (1b) Metode *omnibus* sebagaimana dimaksud pd ayat (1a) merupakan metode penyusunan PUU dg:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yg memiliki keterkaitan dan/atau keb hukum yg diatur dlm berbagai PUU yg jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut PUU yg jenis dan hierarkinya sama, dg menggabungkannya ke dalam 1 PUU utk mencapai tujuan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dlm Lampiran II yg merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perpres

Pembentukan PUU Scr Elektronik

Penjelasan Pasal 5 huruf g

Yang dimaksud dengan "**asas keterbukaan**" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara **daring (dalam jaringan)** dan/atau **luring (luar jaringan)**.

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan PUU.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara **daring** dan/atau **luring**.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan PUU.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap NA dan/atau Rancangan PUU, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk PUU menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan PUU.

- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk PUU dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
- a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan PUU.
- (8) Pembentuk PUU dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam [Peraturan DPR](#), Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden

Pasal 97B

- (1) Pembentukan PUU dapat dilakukan **secara elektronik**.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan PUU mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan **tanda tangan elektronik**.
- (3) **Tanda tangan elektronik** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus **tersertifikasi** sesuai dengan ketentuan PUU.
- (4) PUU yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berkekuatan hukum sama** dengan PUU yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) PUU yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan PUU yang ditandatangani secara nonelektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan PUU secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Pengubahan Sistem Pendukung (Peneliti → Pejabat Fungsional yg ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan PUU)

Pasal 98

- (1) Setiap tahapan Pembentukan PUU mengikutsertakan Perancang PUU.
- (1a) Selain Perancang PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan PUU dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah → PP 59/2015.

Pasal 99

Selain Perancang PUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan UU, PERDA Provinsi, dan PERDA Kab/Kota mengikutsertakan **analisis legislatif** dan **tenaga ahli**.

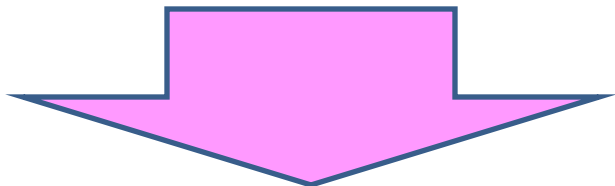
PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan "**analisis legislatif**" adalah ASN yg bertugas memberikan dukungan dlm pembentukan UU, PERDA Provinsi, dan PERDA Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dengan "**tenaga ahli**" adalah **tenaga ahli** pada alat kelengkapan DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Perubahan Teknik Penyusunan NA

Ketentuan huruf D Bab II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan PUU sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan PUU diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU ini.



Perubahan terhadap teknik penyusunan NA RUU, Ranperda Provinsi, dan Ranperda Kabupaten/Kota dilakukan terhadap ketentuan Bab II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam UU atau Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode **Regulatory Impact Analysis (RIA)** dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Proecess, and Ideology (ROCCIP)*



- **RIA** → kerangka analisis mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial dari suatu regulasi dan konsultasi dg para pemangku kepentingan (*stakeholders*). RIA banyak dikenal sebagai kerangka pemecahan masalah publik dan instrumen analisis dampak sosial dan ekonomi sebuah kebijakan/regulasi.
- **ROCCIP** → metode menemukan penjelasan atau penyebab perilaku bermasalah, dilakukan dengan menggunakan agenda ROCCIP atau POKKIP yang merupakan akronim dari sejumlah kategori.

Peraturan	P	Rule	R
Opportunitas/Kesempatan	O	Opportunity	O
Kapasitas/Kemampuan	K	Capacity	C
Komunikasi	K	Communication	C
Interes/Kepentingan	I	Interest	I
Proses	P	Process	P
Ideologi	I	Ideology	I

PENYUSUNAN RANPERDA INISIATIF DPRD

- Ranperda yg berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- Dalam penyusunan Ranperda yg berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk Pansus.
- Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 tahun.
- Apabila Pansus dalam penyusunan Ranperda tdk selesai dlm waktu 1 th, penyusunan Ranperda yg berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

RENCANA PROPEMPERDA 2025

1. Daftar judul Raperda usul DPRD yg berasal dari Anggota/Komisi/Gab Komisi/Bapemperda? Apa saja? Bgmn Kinerja Th 2024?.
2. Beberapa Raperda yg direncanakan diinisiasi th 2025 ? Apa saja judul & materinya ?
3. Perhatikan energi yg dibutuhkan: terutama ekonomi (APBD) dan politik?

USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

BENTUK PROPEMPERDA PEMDA

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKS ANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMP AIAN	KETERAN GAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau Ket			

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB WONOGIRI,

BENTUK PROPEMPERDA DPRD

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKS ANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KETERAN GAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau Ket			

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU
ALAT KELENGKAPAN DPRD KAB WONOGIRI,

LARANGAN PERDA DALAM PASAL 250 UU PEMDA

UU 23/2014 (Lama):

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) **dilarang berttgan dengan ketentuan PUU yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.**
- (2) Berttgan dg kep umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masy;
 - b. terganggunya akses thd pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

UU Ciptaker:

- Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) **dilarang berttgan dengan ketentuan PUU yang lebih tinggi, asas pembentukan PUU yang baik, asas materi muatan PUU, dan putusan pengadilan.**



ASAS DALAM PEMBENTUKAN PUU

Asas Pembentukan PUU

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pemb yg tepat;
3. Kesesuaian antara jenis & materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Asas Materi Muatan PUU

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhineka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dlm hukum & pemerintahan;
9. ketertiban & kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAGIAN V

SEKILAS SURAT MENDAGRI
NO: 188.34/6458/OTDA TGL 26 DES
2019 PERIHAL PETUNJUK
TEKNIS ANALISIS KEBUTUHAN
PERATURAN DAERAH (AKP)

Pokok-Pokok Surat Mendagri

- penetapan Propemperda yg ditetapkan oleh DPRD bersama Pemda setiap th harus rasional sebagaimana diatur dlm Permendagri No 120/2018 ttg Perubahan atas Permendagri No 80/2015 ttg Pembentukan PHD;
- Perlu dibentuk Tim AKP baik di DPRD maupun Pemda yg bertugas: merumuskan naskah, tinjauan² teoritis, dan lainnya;
- AKP ini mrp acuan agar Perda yg dihasilkan memiliki instrumen yg baik, benar, sempurna dan berguna bagi masy. Melalui AKP ini tercegah adanya Perda yg melewati Permendagri maupun UU lain yg berlaku, shg Ranperda yg ditetapkan mrp kesepakatan antara DPRD & KDh beserts PD terkait teknis.

Analisis Kebutuhan Perda (AKP)

1. dimulai dg tahapan identifikasi kebutuhan yg berbasis 32 urusan (Wajib & Pilihan) → dilakukan dalam rangka pembinaan & pengawasan umum Pemda (*sesuai PP 12/2017*) dan sekaligus penjaminan mutu pembentukan Perda;
2. Mengkaji penyelenggaraan Pem-an daerah dg tujuan otonomi daerah, al dg melihat banyaknya produk hukum daerah, khususnya Perda yang dibentuk bukan utk melaksanakan Urpem yg menjadi kewenangan daerah, melalui 3 pendekatan: **pendekatan politik**, **pendekatan kebijakan** dan **pendekatan legal**. Ouputnya → **diketahui Perda yg dibentuk yg tgk sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya**;

3. identifikasi tema Perda apa saja yang harus menjadi prioritas, melalui pengukuran dan penetapan skala prioritas pembentukan Perda.
4. mekanisme skoring (pembobotan), dengan indikator yang mengacu pada ketentuan Permendagri No 120/2018:
 - a. perintah per-uu-an yg lebih tinggi;
 - b. keselarasan dg Renbangda;
 - c. keselarasan dgn otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. selaras dengan aspirasi masyarakat

Model Analisis Kerangka Regulasi PERDA

Kelengkapan Dokumen					
	Naskah Akademik	[ada/tidak ada]			
	Naskah Rancangan peraturan daerah	[ada/tidak ada]			
Penilaian Rancangan peraturan daerah					
No	Ruang Lingkup Kriteria	Kriteria	Pertanyaan	Analisis	Ket
A.	Maksud dan tujuan pembentukan	Perintah Normatif Eksplisit			
		Diperintahkan oleh UU/PP/Perpres/Permen	Sebutkan pasal UU/PP/Perpres/Permen yang memerintahkan pembentukan rancangan peraturan daerah?		
		Diperintahkan oleh Perda lainnya	Sebutkan pasal Perda yang memerintahkan pembentukan rancangan peraturan daerah?		
		Perintah Normatif Implisit			
		Sebagai konsekwensi Putusan MA.	Sebutkan Putusan MA yang memutuskan uji materi Perda terkait?		
No	Ruang Lingkup Kriteria	Kriteria	Pertanyaan	Analisis	Ket
		Konsekuensi Pembatalan Perda oleh Pemerintah	Sebutkan peraturan yang membatalkan Perda yang perlu ditindaklanjuti dengan membentuk rancangan peraturan daerah baru (memperbaiki sebagian atau seluruh materi peraturan daerah yang dibatalkan)?		
		Kesesuaian dengan RPJMD	Apakah Rancangan peraturan daerah sudah		

Kelengkapan Dokumen					
	Naskah Akademik	[ada/tidak ada]			
	Naskah Rancangan peraturan daerah	[ada/tidak ada]			
Penilaian Rancangan peraturan daerah					
No	Ruang Lingkup Kriteria	Kriteria	Pertanyaan	Analisis	Ket
A.	Maksud dan tujuan pembentukan	Perintah Normatif Eksplisit			
		Diperintahkan oleh UU/PP/Perpres/Permen	Sebutkan pasal UU/PP/Perpres/Permen yang memerintahkan pembentukan rancangan peraturan daerah?		
		Diperintahkan oleh Perda lainnya	Sebutkan pasal Perda yang memerintahkan pembentukan rancangan peraturan daerah?		
		Perintah Normatif Implisit			
		Sebagai konsekwensi Putusan MA.	Sebutkan Putusan MA yang memutuskan uji materi Perda terkait?		
No	Ruang Lingkup Kriteria	Kriteria	Pertanyaan	Analisis	Ket
		Konsekuensi Pembatalan Perda oleh Pemerintah	Sebutkan peraturan yang membatalkan Perda yang perlu ditindaklanjuti dengan membentuk rancangan peraturan daerah baru (memperbaiki sebagian atau seluruh materi peraturan daerah yang dibatalkan)?		
		Kesesuaian dengan RPJMD	Apakah Rancangan peraturan daerah sudah		

			bertentangan dengan peraturan per-UU-an yang setingkat ataupun yang lebih tinggi?							
			Apakah materi pengaturan sesuai dengan materi muatan Perda?							
No	Ruang Lingkup Kriteria	Kriteria	Pertanyaan			Analisis	Ket			
B.	Potensi Dampak terhadap Keuangan Daerah	Potensi Beban Bagi Keuangan Daerah								
		Pembentukan kelembagaan baru (ditambahkan kolom ada/tidak)	Apakah Rancangan peraturan daerah ini memben- tuk lembaga baru?	[ya]	Apabila “ya”, Bagaimana pengaruh stuktur organisasi lembaga yang dibentuk dalam Rancangan peraturan daerah terhadap anggaran?					
				[tdk]						
		Penyediaan sarana prasarana baru	Ketentuan apa di dalam Rancangan peraturan daerah yang membawa konsekwensi penyediaan sarana prasarana baru? Sebutkan sarana prasarana yang dibutuhkan.							
		Pembentukan peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Desa)	Apa saja jenis peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Desa) yang harus dibentuk? Sebutkan!							
Penyediaan alokasi anggaran pada bidang-bidang pembangunan tertentu	Apakah Rancangan peraturan daerah membawa konsekuensi penyediaan anggaran pada bidang pembangunan tertentu? Jika ya, sebutkan bidang pembangunan dimaksud.									

No	Ruang Lingkup Kriteria	Kriteria	Pertanyaan	Analisis	Ket
		Penambahan beban bagi pengeluaran rutin pemerintah daerah	Apa saja beban pengeluaran rutin yang timbul akibat dari Rancangan peraturan daerah ini?		
		Potensi Manfaat bagi Keuangan Daerah			
		Potensi Manfaat	Apa bentuk potensi manfaat yang langsung bagi keuangan daerah (misal Pajak, Retribusi, penghematan keuangan daerah, dll)?		
			Apa bentuk potensi manfaat yang tidak langsung bagi keuangan daerah? (misal: peningkatan investasi, peningkatan infrastruktur, dll)		
C.	Potensi Manfaat dan Pengaruhnya bagi Pembangunan Daerah	Sektor Perekonomian	Apa sektor perekonomian yang berpotensi mendapat manfaat dari Rancangan peraturan daerah ?		
			Siapa pelaku ekonomi yang berpotensi mendapat manfaat?		
		Sektor Sosial Kemasyarakatan	Apa bentuk manfaat terhadap sektor sosial kemasyarakatan? (misal: terhadap kerukunan antar warga masyarakat, ketenteraman/ ketertiban umum; terhadap hak-hak masyarakat di bidang ekonomi, sosial (pendidikan, kesehatan, dll), politik, budaya, dll)		
No	Ruang Lingkup Kriteria	Kriteria	Pertanyaan	Analisis	Ket
			Siapa unsur masyarakat yang berpotensi mendapat manfaat?		
		Sektor Lingkungan Hidup	Apa bentuk manfaat terhadap sektor lingkungan hidup.		
		Sektor Hak Asasi Manusia/Perempua	Apa bentuk manfaat terhadap sektor Hak Asasi		

			diusulkan dalam RPJMD?		
		Rancangan peraturan daerah yang diusulkan sesuai/ mendukung prioritas daerah yang tercantum di RPJMD	Sebutkan prioritas pembangunan daerah yang terkait/sesuai dengan rancangan peraturan daerah?		
		Kebutuhan Kebijakan			
		Rancangan peraturan daerah yang diusulkan memang <u>dibutuhkan/ diperlukan</u> oleh masyarakat/pembangunan untuk mengatur/mengatasi permasalahan yang ingin diatasi dan tidak ada alternatif diluar Perda untuk mengatasi permasalahan tersebut	Sebutkan permasalahan strategis (<i>urgent</i> /mendesak/krusial) di daerah yang perlu diatasi dengan membentuk Rancangan peraturan daerah?		
			Apakah Naskah Akademik telah memuat dan menjelaskan latar belakang masalah yang dihadapi dan ingin diselesaikan oleh Pemda?		
			Apakah ada cara lain untuk mengatasi permasalahan strategis di atas, selain dengan membentuk Rancangan peraturan daerah?		
No	Ruang Lingkup Kriteria	Kriteria	Pertanyaan	Analisis	Ket
			• Apa sajakah cara-cara mengatasi masalah (solusi) yang disebutkan di dalam rancangan peraturan daerah? • Apakah solusi tersebut sudah mampu mengatasi masalah strategis di atas?		
			Apakah solusi dalam Rancangan peraturan daerah tidak menimbulkan masalah baru?		
			Apakah solusi tidak merupakan duplikasi dari Perda atau peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada?		
			Apakah muatan Rancangan peraturan daerah tidak		

		n dan Kelompok Rentan	Manusia/Perempuan dan Kelompok Rentan (tidak bersifat diskriminatif)?		
		Sektor otonomi daerah dan pelayanan umum	Apa bentuk manfaat terhadap sektor otonomi daerah dan pelayanan publik?		
D.	Potensi Kerugian bagi Pembangunan Daerah	Sektor Perekonomian	Apa bentuk kerugian terhadap sektor perekonomian?		
		Sektor Sosial Kemasyarakatan	Apa bentuk kerugian terhadap sektor sosial kemasyarakatan? (misal: terhadap kerukunan antar warga masyarakat, ketenteraman/ ketertiban umum; terhadap hak-hak masyarakat di bidang ekonomi, sosial (pendidikan, kesehatan, dll), politik, budaya, dll)		
No	Ruang Lingkup Kriteria	Kriteria	Pertanyaan	Analisis	Ket
		Sektor Lingkungan Hidup	Apa bentuk kerugian terhadap sektor lingkungan hidup?		
		Sektor Hak Asasi Manusia/Perempuan dan Kelompok Minoritas	Apa bentuk kerugian terhadap sektor Hak Asasi Manusia/Perempuan dan Kelompok Minoritas (mengandung sifat diskriminatif)?		
		Sektor otonomi daerah dan pelayanan umum	Apa bentuk kerugian terhadap sektor otonomi daerah dan pelayanan publik?		
	Kesimpulan:				
	Rekomendasi:				
	Pelaksana Analisis				
	Tanggal				

matrik ini dipergunakan apabila SKPD sudah memiliki Naskah Akademik dan draft Raperda

USULAN RANPERDA DPRD KAB WONOGIRI TA 2025

No.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			B	U		NA	Penjelasan atau Ket T			
1	TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA	Tata Cara Penyusunan Propemperda	√		Permendagri No 80 Tahun 2015	√		-Bapemperda - Bag Hukum	2025	Raperda Luncuran 2023
2	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Persetujuan Lingkungan Serta Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan	√		1. UU 11/2020; 2. PP 22/2021	√		- Bapemperda - Komisi Terkait - Bag Hukum - DLH - PUPR; dll	2025	Raperda Luncuran 2023
3	BADAN USAHA MILIK DESA	1. Pendirian; 2. Kepemilikan Modal, Aset, dan Pinjaman. 3. Unit Usaha; 4. Kerjasama; 5. Pertanggungjawaban; 6. Pembagian Usaha; 7. Pembinaan & Pengembangan	√		1. UU 6/2014 (UU 3/2024); 2. UU 6/2023; 3. PP 43/2014 (PP 11/2019); 4. PP 11/2021	√		- Bapemperda - Komisi I. - Bag Hukum - DPMDes - Inspektorat - Bag Perekonomian dll	2025	Raperda Luncuran 2023
4	PERUB ATAS PERDA NO 15 TAHUN 2019 TTG PEMBERDAYAAN KOPERASI & USAHA MIKRO	Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.		√	1. UU 11/2020; 2. PP 7/2021	√		- Bapemperda - Komisi II - Bag Hukum - Diskop UKM - Dinas Perdagangan - DPMPSTSP dll	2025	Raperda Luncuran 2023

5	PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN SPAM	Penyelenggaraan SPAM di Kab Wonogiri	√		1. UU 11/2020; 2. PP 121/2015; 3. PP 122/2015.	√		- Bapemperda - Komisi II - Bag Hukum - DPUPR - DLH - DPMD; - DPMPTSP; - PDAM; dll	2025	Raperda Luncuran 2023
6	PERUB ATAS PERDA NO 2 TAHUN 2019 TTG PENATAAN & PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN & TOKO SWALAYAN.	Penataan & Pembinaan Pusat Perbelanjaan & Toko Swalayan		√	1. UU 7/2014; 2. UU 23/2014; 3. UU 11/2020; 4. PP 29/2021; 5. Permendag 23/2021 diubah dg Permendag 18/2022.	√		- Bapemperda - Komisi II - Bag Hukum - Diskop UKM - Dinas Perdagangan - DPMPTSP dll	2025	Raperda Luncuran 2023
7	PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	1. Andalalin; 2. Kendaraan; 3. Jaringan LLAJ; 4. Angkutan	√		1. UU 22/2009; 2. UU 23/2014; 3. UU 11/2020; 4. PP 30/2021;	√		- Bapemperda - Komisi III - Bag Hukum - Dishub; - DPUPR - DPMPTSP; dll	2025	Raperda Luncuran 2023
8	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Udara, serta Pembinaan dan Pengawasan	√		1. UU 32/2009; 2. UU 23/2014; 3. UU 11/2020; 4. PP 22/2021;	√		- Bapemperda - Komisi III - Bag Hukum - DLH; - DPUPR - DPMPTSP dll	2025	Raperda Luncuran 2023

9	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pengembangan dan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan yg berbasis pada pemenuhan hak dasar penduduk miskin	√		1. UU 13/2011; 2. UU 23/2014; 3. PP 39/2012; 4. Perpres 166/2014;	√		- Bapemperda - Komisi IV - Bag Hukum - DINSOS; - BAPPEDA; - Dinkes; - Disdik; dll	2025	Raperda Luncuran 2023
10	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Langkah Preventiv dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.	√		1. UU 23/2002; 2. UU 23/2014; 3. Perpres 18/2014;	√		- Bapemperda - Komisi IV - Bag Hukum - DINSOS; - DP3A; - Dinkes; - Disdik; dll	2025	Raperda Luncuran 2023

Contoh Pencermatan:

USULAN BAPERDA

RAPERDA PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

URGENSI PENGATURAN PPLH

- *“lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indo” (UUD 1945).*
- Oleh karena itu, Neg, Pem/Da, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan LH dalam pelaksanaan pemb berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia serta makhluk hidup lain.

- Kegiatan pembangunan mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan → dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas LH menurun yg pada akhirnya menjadi beban sosial.
- Oleh karena itu, LH harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.
- Pengelolaan LH harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

LANJUTAN

- IPTEK telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi Limbah B3. shg perlu dikembangkan sistem pembuangan yg aman dengan risiko yg kecil bagi LH, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
- Industrialisasi di samping menghasilkan produk yg bermanfaat bagi masy juga menimbulkan dampak, al. limbah B3, yg apabila dibuang ke dalam media LH dpt mengancam LH, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Menyadari hal ini, maka limbah B3 perlu dilindungi dan dikelola dengan baik, menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini.
- Sbg upaya **preventif** dalam rangka pengendalian dampak LH perlu dilaksanakan dg mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan LH sudah terjadi, dilakukan upaya **represif** berupa penegakan hukum yg efektif, konsekuen, dan konsisten thd pencemaran dan kerusakan LH yg sudah terjadi.
- Sehubungan dengan hal ini, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yg jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain

PPLH

upaya sistematis & terpadu yg dilakukan utk melestarikan fungsi LH & mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan LH yg meliputi: perencanaan, pemanfaatan, **pengendalian**, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

PENEGAKAN HUKUM

PENGAWASAN

PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3

PENANGGULANGAN, dilakukan dengan:

- Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (LH)
- Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan LH
- Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan LH
- Cara lain yang sesuai dengan pengembangan iptek

PERENCANAAN

- Inventarisasi lingkungan hidup
- Penetapan wilayah ekoregion
- Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH)

PEMANFAATAN

dilakukan berdasarkan RPPLH serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

PEMELIHARAAN

- konservasi sumber daya alam (SDA)
- pencadangan SDA dan/atau
- pelestarian fungsi atmosfer (upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan hujan asam)

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LH

- pencegahan
- penanggulangan
- pemulihan

PEMULIHAN

dilakukan dengan tahapan:

- Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan sumber pencemar
- remediasi
- rehabilitasi
- restorasi, dan/atau
- cara lain sesuai perkembangan iptek

Instrumen PENCEGAHAN Pencemaran dan/atau Kerusakan LH

- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- Tata Ruang
- Baku mutu lingkungan hidup
- Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- AMDAL
- Upaya Pengelolaan LH dan Upaya Pemantauan LH (UKL-UPL)
- Perizinan
- Instrumen Ekonomi LH
- Peraturan Perundangan berbasis LH
- Anggaran berbasis LH
- Analisis resiko LH
- Audit LH
- Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan iptek

KEWENANGAN PEMKAB

LH - UUPPLH

KEWENANGAN PEMKAB/KOTA DALAM PPLH MENURUT UU 32/2009

1. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten;
2. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten;
3. menetapkan & melaksanakan kebijakan RPPLH kab;
4. menetapkan & melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL & UKL-UPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten;
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengembangkan dan menerapkan instrumen LH;
8. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan thd ketentuan perizinan lingkungan dan PUU;

KEWENANGAN PEMKAB/KOTA DALAM PPLH MENURUT UU 32/2009

10. melaksanakan SPM;
11. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masy hukum adat, **kearifan lokal**, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH pada tingkat kabupaten;
12. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
13. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
14. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. menerbitkan Perizinan Berusaha & Persetujuan Lingkungan Pemda pada tingkat kabupaten; dan
16. melakukan penegakan hukum LH pada tingkat kabupaten.

Ps 63 ayat (3)

KEWENANGAN PEMKAB/KOTA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UU 23/2014

NO	SUB BIDANG	KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten/kota.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah B3	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan & Izin PPLH).	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dg PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

Lanjutan

NO	SUB BIDANG	KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: - usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11	Persampahan	- Pengelolaan sampah. - Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. - Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah → salah 1-nya PERDA.
- Penetapan kebijakan Daerah, **wajib** berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yg telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani NSPK, Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah tsb.
- Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

Matur nuwun



SEMOGA BERMANFAAT

CURRICULUM VITAE



Nama : Dr. Waluyo, SH.,MSi.

Tempat Tgl Lahir : Karanganyar, 13 Agustus 1968.

Tempat Tinggal : Beji RT 02/XI Kemiri Kebakkramat Kra ☎ 7012960:
HP 08122587326/02717986368 E-mail: waluyo.fh@gmail.com

Pendidikan :

Tamat SD 1982, Tamat SMP 1985, Tamat SMA 1988; Tamat Fak Hukum UNS 1992; Program Pascasarjana (S2) Program Studi Ilmu Lingkungan 2002; Program S3 (Doktor) Ilmu Hukum UNS 2019.

Aktifitas Sehari-hari:

- Staf Pengajar Fakultas Hukum UNS, sejak tahun 1995 hingga sekarang.
- Sekretaris Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik FH UNS, 2004-skrng.
- Peneliti (*Peer Group*) di Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (PUSDEMTANAS), Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan HAM (P3KHAM) & Pusat Penelitian Lingkungan Hidup - LPPM UNS,
- Sekretaris Pusat Kajian Hukum & Pemberdayaan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNS, 2008 – sekarang;
- Pengalaman Pendampingan di beberapa DPRD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Jateng & Jatim.